



SALINAN

**MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 23/KPTS/M/2026

TENTANG

BESARAN HARGA JUAL, LUAS LANTAI, SUKU BUNGA, DAN JANGKA WAKTU
KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH UNTUK SATUAN RUMAH SUSUN
DALAM PELAKSANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PERUMAHAN FASILITAS
LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sebagian dari ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Besaran Harga Jual, Luas Lantai, Suku Bunga, dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Untuk Satuan Rumah Susun Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 522);
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG BESARAN HARGA JUAL, LUAS LANTAI, SUKU BUNGA, DAN JANGKA WAKTU KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH UNTUK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM PELAKSANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PERUMAHAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN.
- KESATU : Besaran harga jual satuan rumah susun umum dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Luas lantai satuan rumah susun umum ditentukan minimal 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi).
- KETIGA : Suku bunga untuk satuan rumah susun umum sebesar 6% (enam persen) per tahun.
- KEEMPAT : Jangka waktu kredit/pembiayaan pemilikan rumah untuk satuan rumah susun paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, satuan rumah susun yang sudah dilaksanakan akad kredit maka tetap menggunakan ketentuan dalam akad kredit tersebut sampai kredit lunas.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai besaran harga jual, luas lantai, suku bunga, jangka waktu kredit/pembiayaan pemilikan rumah untuk satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2026

Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman,

Ttd.

Maruarar Sirait

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Kepala Biro Hukum,



Yenita Sari, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 23/KPTS/M/2026
TENTANG
BESARAN HARGA JUAL, LUAS LANTAI, SUKU
BUNGA, DAN JANGKA WAKTU
KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH
UNTUK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM
PELAKSANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN
PERUMAHAN FASILITAS LIKUIDITAS
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

BESARAN HARGA JUAL SATUAN RUMAH SUSUN UMUM

A. PROVINSI

NO	PROVINSI	HARGA JUAL SATUAN RUMAH SUSUN UMUM PALING BANYAK	
		PER m ²	PER UNIT LUAS LANTAI 45 m ²
1	Aceh	Rp11.500.000,00	Rp517.500.000,00
2	Sumatera Utara	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
3	Sumatera Barat	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
4	Riau	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
5	Kepulauan Riau	Rp13.500.000,00	Rp607.500.000,00
6	Jambi	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
7	Bengkulu	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
8	Sumatera Selatan	Rp10.000.000,00	Rp450.000.000,00
9	Bangka Belitung	Rp12.500.000,00	Rp562.500.000,00
10	Lampung	Rp10.000.000,00	Rp450.000.000,00
11	Banten, kecuali Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
12	Jawa Barat, kecuali Kota Depok, Kabupaten/Kota Bogor, dan Kabupaten/Kota Bekasi	Rp12.500.000,00	Rp562.500.000,00
13	Jawa Tengah	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
15	Jawa Timur	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
16	Bali	Rp13.000.000,00	Rp585.000.000,00
17	Nusa Tenggara Barat	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
18	Nusa Tenggara Timur	Rp10.000.000,00	Rp450.000.000,00
19	Kalimantan Barat	Rp12.500.000,00	Rp562.500.000,00
20	Kalimantan Tengah	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
21	Kalimantan Utara	Rp12.500.000,00	Rp562.500.000,00
22	Kalimantan Timur	Rp14.000.000,00	Rp630.000.000,00

NO	PROVINSI	HARGA JUAL SATUAN RUMAH SUSUN UMUM PALING BANYAK	
		PER m ²	PER UNIT LUAS LANTAI 45 m ²
23	Kalimantan Selatan	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
24	Sulawesi Utara	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
25	Gorontalo	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
26	Sulawesi Tengah	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
27	Sulawesi Tenggara	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
28	Sulawesi Barat	Rp10.000.000,00	Rp450.000.000,00
29	Sulawesi Selatan	Rp11.000.000,00	Rp495.000.000,00
30	Maluku	Rp12.000.000,00	Rp540.000.000,00
31	Maluku Utara	Rp14.000.000,00	Rp630.000.000,00
32	Papua	Rp16.000.000,00	Rp720.000.000,00
33	Papua Tengah	Rp23.000.000,00	Rp1.035.000.000,00
34	Papua Selatan	Rp17.000.000,00	Rp765.000.000,00
35	Papua Pegunungan	Rp28.000.000,00	Rp1.260.000.000,00
36	Papua Barat	Rp14.500.000,00	Rp652.500.000,00
37	Papua Barat Daya	Rp13.500.000,00	Rp607.500.000,00

B. KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	HARGA JUAL SATUAN RUMAH SUSUN UMUM PALING BANYAK	
		PER m ²	PER UNIT LUAS LANTAI 45 m ²
1	Kota Jakarta Barat	Rp14.000.000,00	Rp630.000.000,00
2	Kota Jakarta Selatan	Rp14.000.000,00	Rp630.000.000,00
3	Kota Jakarta Timur	Rp13.500.000,00	Rp607.500.000,00
4	Kota Jakarta Utara	Rp13.500.000,00	Rp607.500.000,00
5	Kota Jakarta Pusat	Rp14.500.000,00	Rp652.500.000,00
6	Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Rp13.000.000,00	Rp585.000.000,00
7	Kota Depok	Rp13.000.000,00	Rp585.000.000,00
8	Kabupaten/Kota Bogor	Rp13.000.000,00	Rp585.000.000,00
9	Kabupaten/Kota Bekasi	Rp13.500.000,00	Rp607.500.000,00

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Ttd.

Maruarar Sirait

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kepala Biro Hukum,



Renita Sari, S.H., M.H.